



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUYONO SUGIARTO, pekerjaan Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. A.A GEMILANG PERSADA, beralamat di Jalan Pahlawan No. 3 Kota Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

LUCKY CHANDRA TJEN, pekerjaan Direktur bertindak untuk dan atas PT. ARIWIBAS TRASCO, beralamat di Jalan Budi mulia Raya No. 55 C Gunung Sahari Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2017 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik kapal keruk yang berlokasi di daerah Banjarmasin.
2. Bahwa Tergugat adalah sebagai penyewa kapal keruk milik Penggugat untuk pekerjaan di Muara Sungal Koro Laa Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan ikatan kerja sama penyewaan kapal keruk yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan No.01/AA/AT/2012 tanggal 14 Januari 2011, yang dalam perjanjian ini adalah berupa kapal keruk dia 20" (Tirta II) dengan segala peralatannya dan crew.
4. Bahwa dalam perjanjian Penyewaan Peralatan No.01/AA/AT/2012 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing antara lain:
 - Penggugat sebagai pihak Pertama menyediakan 1 (satu) unit kapal keruk dia 20", dengan kelengkapan floating rubber pipe (pipa apung di air) minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) batang dan pipa darat sepanjang minimal 50 (lima puluh) meter.

- Tergugat sebagai pihak Kedua bersedia membayar harga sewa Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) per bulan, minimal sewajangka waktu 2 (dua) bulan.
 - Tergugat membayar biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan crew sebesar Rp.440.000.000.- (empat ratus empat puluh juta rupiah).
 - Tergugat memberikan asuransi beijingka 1 (satu) tahun yang sudah dibayarkan oleh Tergugat yang mencakup resiko penarikan mobilisasi dan demobilisasi untuk kapal keruk dia 20" (Tirta II) kemanapun selania jangka waktu kontrak asuransi tidak terlampaui.
5. Bahwa sesuai dengan perjanjian Tergugat telah melakukan pembayaran untuk sewa 1 (satu) bulan pertama yaitu sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang telah diterima Penggugat sejak ditandatangani perjanjian.
 6. Bahwa untuk pembayaran sewa bulan kedua Tergugat memberikan dengan jaminan bank garansi senilai Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan / diuangkan walaupun total waktu sewa tidak mencapai 2 (dua) bulan.
 7. Bahwa sesuai dengan perjanjian Penyewaan Peralatan No.0 1 /AA/AT/2012 kapal keruk dia 20" milik Penggugat tersebut telah siap dipergunakan oleh Tergugat di lokasi areal kerjanya di Muara Sungai Koro Laa Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditandatanganinya perjanjian dan 10 (sepuluh) hari juga paling lambat Tergugat harus mobilisasi ke tempat tujuan.
 8. Bahwa Penggugat sudah menyediakan kapal keruk dia 20" (Tirta II) dengan segala peralatannya dan crew sebagaimana dimaksud dalam perjanjian untuk dipergunakan oleh Tergugat ke lokasi areal pekerjaan Tergugat yakni di Muara Sungai Koro Laa Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.
 9. Bahwa ternyata Tergugat sejak perjanjian ditandatangani hingga sekarang gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Tergugat tidak pernah mempergunakan kapal keruk dia 20" (Tirta II) milik Penggugat keluar dari daerah Banjannasin menuju Muara Sungai Koro Laa Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, padahal kapal keruk itu sudah disiapkan Penggugat dengan peralatannya dan crew.
 10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak pernah melaksanakan isi surat Perjanjian Penyewaan Peralatan No.01 /AA/AT/20 12 tanggal 14 Januan 2011 yaitu tidak mobilisasi kapal keruk dia 20' (Tirta II) ke lokasi areal kerja Tergugat di Muara Sungai Koro Laa Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi dan tentu saja perbuatan itu

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Penggugat, baik secara materil dan immateril, yaitu kerugian

secara:

- Materil:

- sewa bulan kedua kapal keruk dia 20" (Tirta II) milik Penggugat yang masih belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah).
- Gaji crew sebanyak 20 orang dengan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) bulan X 2 (dua) bulan = Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).
- Biaya peralatan dan perawatan kapal selama di lokasi Banjarmasin selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Biaya makanan dan minum crew selama 2 (bulan) X 20 orang X Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sehari = Rp.4.000.000.- (dua juta rupiah).
- Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 2 (dua) bulan di lokasi Banjarmasin sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Total kerugian Penggugat adalah = Rp.954.000.000.- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).

- Immateril:

- Sewa kapal keruk dia 20" (Tirta II) milik Penggugat jika disewakan kepada pihak lain adalah sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) per bulan dengan minimal 2 (dua) bulan waktu sewa sehingga keuntungan yang akan didapat Penggugat adalah Rp.1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

❖ Sehingga total tagihan kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp.2.554.000.000.- (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah)

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin melakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagaimana alamat Tergugat tersebut
12. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar secara tunai uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan.
13. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan lebh dahulu (uit voerbaar bij Voorraad) meski Tergugat ada upaya hukum verzet, banding Atau kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon Ketua pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian penyewaan peralatan No.01/AA/AT/2012 tanggal 14 Januari 2011 antara penggugat dengan tergugat berupa kapal keruk dia 20" (Tirta II) beserta peralatannya dan crew.
3. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian penyewaan peralatan No.01/AA/AT/2012 tanggal 14 Januari 2011 tentang sewa-menyewa kapal keruk dia 20" (Tirta II) milik penggugat telah berakhir setelah 2 (dua) bulan sejak ditandatangani perjanjian antara penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak mentaati surat perjanjian penyewaan peralatan No.01/AA/AT/2012 tanggal 14 Januari 2011 karena tidak melakukan mobilisasi kapal keruk dia 20" (Tirta II) milik penggugat ke lokasi areal kerja tergugat di muara sungai koro laa kabupaten morowali Sulawesi tengah adalah perbuatan wanprestasi.
5. Menyatakan sah menurut hukum kerugian materil dan immateril yang diderita penggugat akibat tergugat wanprestasi adalah :
 - Sewa kapal keruk dia 20" (Tirta II) milik Penggugat yang masih belum dibayarkan tergugat kepada penggugat sebesar Rp.800.000.000- (delapan ratusjuta rupiah)
 - Gaji crew sebanyak 20 orang dengan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) bulan X 2 (dua) bulan Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).
 - Biaya peralatan dan perawatan kapal selama dilokasi Banjarmasin selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - Biaya makanan dan minum crew selama 2 (bulan) X 20 Orang X Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) sehari = Rp. 4.000.000.- (empatJuta rupiah).
 - Biaya bahan bakar minyak (BBM) selama 2 (dua) bulan di lokasi Banjarmasin sebesar Rp.50.000.000.- (lima Puluhjuta rupiah).
 - total kerugian penggugat adalah = Rp.954.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah
- Immateril :
 - Sewa kapal keruk milik penggugat jika disewakan kepada pihak lain adalah sebesar Rp.8.000.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) per bulan dengan minimal 2 (dua) bulan waktu sewa sehingga keuntungan yang akan didapat penggugat adalah Rp.1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus rupiah).-
- ❖ Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat secara tunai sebesar Rp.2.554.000.000.- (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah)

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar tunai semua kerugian yang telah diderita penggugat sebesar Rp.2.554.000.000.- (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah).
5. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yaitu rumah dan bangunan sebagaimana alamat tergugat.
7. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (uitveerbaarbijvorraad) meski tergugat ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya bernama Ishfi Ramadhan, SH. MH., Hj. Fairuz, Sag, SH. MH. dan Nikko Kusuma, SH. Advokad, beralamat di Jln. Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E, No. 1, Rt. 56, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa 20 Juni 2017, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2017, 14 Agustus 2017, 5 Oktober 2017 dan tanggal 13 September 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan, diberi tanda P – 1;
 2. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal, diberi tanda P – 2;
- Surat bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan setelah

dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yang bernama MARYOTO dan ABDIAN NOOR yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

1. Saksi MARYOTO dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi mengenai masalah penyewaan kapal Tirta II untuk pekerjaan di Morowali Sulawesi Tengah ;
 - Bahwa kapal Tirta II sebagai kapal takbut untuk melakukan pengerukan lumpur;
 - Bahwa kapal Tirta II tidak jadi di berangkatkan ke Sulawesi Tengah walaupun sudah disiapkan segala sesuatunya seperti pipa yang waktu itu ada di doc namun sekarang kapalnya sudah tenggelam di Masalembo;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab Tergugat sebagaimana perjanjian yang dibuat dan Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebagai kerugian yang dialami dalam mempersiapkan segala sesuatunya;
 - Bahwa Penggugat menyiapkan takbud sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyewa takbud dari Samarinda yang merupakan takbud mentor;
 - Bahwa Penggugat menyewa takbud sebesar Rp. 800.000.000,- untuk per dua bulan;
 - Bahwa Penggugat melakukan persiapan berjalan 2 bulan dan waktu itu ada tenaga pihak Tergugat untuk mengawasi, akan tetapi akhirnya kapal takbud tidak jadi ditarik oleh Tergugat untuk dioperasikan ke Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat mempersiapkan segala sesuatunya yang sudah mengeluarkan biaya dengan segala kelengkapannya namun tidak jadi diberangkan ke Sulawesi Tengah;
2. Saksi ABDIAN NOOR dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi mengenai masalah penyewaan kapal Tirta II untuk pekerjaan di Morowali Sulawesi Tengah ;
 - Bahwa kapal Tirta II sebagai kapal takbud untuk melakukan pengerukan lumpur;
 - Bahwa kapal Tirta II tidak jadi di berangkatkan ke Sulawesi Tengah walaupun sudah disiapkan segala sesuatunya seperti pipa yang waktu itu ada di doc namun sekarang kapalnya sudah tenggelam di Masalembo;
 - Bahwa yang memberi upah kepada tenaga kerja dan segala kelengkapannya yang disiapkan untuk kapal takbud di Kayutangi adalah Penggugat
 - Bahwa yang bertanggung jawab Tergugat sebagaimana perjanjian yang dibuat dan Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebagai kerugian yang dialami dalam mempersiapkan segala sesuatunya;
 - Bahwa Penggugat menyiapkan takbud sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyewa takbud dari Samarinda yang merupakan takbud mentor;
 - Bahwa Penggugat menyewa takbud sebesar Rp. 800.000.000,- untuk per dua bulan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melakukan persiapan berjalan 2 bulan dan waktu itu ada tenaga pihak Tergugat untuk mengawasi, akan tetapi akhirnya kapal takbut tidak jadi ditarik oleh Tergugat untuk dioperasikan ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat mempersiapkan segala sesuatunya yang sudah mengeluarkan biaya dengan segala kelengkapannya namun tidak jadi diberangkan ke Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan kerja sama penyewaan kapal keruk dengan kesepakatan Penggugat menyediakan kapal dan segala peralatan serta crew sedang Tergugat membayar harga sewa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per bulan minimal jangka sewa 2 (dua) bulan dan membayar mobilisasi peralatan serta crew sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan Penggugat telah menyiapkan kapal Keruk beserta peralatannya serta crew dan telah siap untuk diberangkatkan oleh Tergugat ke Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Tergugat telah membayar sewa bulan pertama dan sudah diterima Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sejak ditangani kesepakatan/perjanjian, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kapal keruk sampai gugatan diajukan ke pengadilan negeri Banjarmasin. sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Penggugat mengalami kerugian materiil untuk sewa kapal keruk sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), gaji crew sebanyak 20 orang sebesar a. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (bulan) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), biaya peralatan dan perawatan selama 2 (dua) bulan sebesar a. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya makan minum Crew 20 orang sebesar a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 2 (dua) bulan di Banjarmasin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), jadi total kerugian materiil sebesar Rp. 954.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah)

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat dipersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut juga tidak menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan tidak secara otomatis gugatan Penggugat harus dikabulkan akan tetapi Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 dan P – 2 dan 2 (dua) saksi yang bernama Maryoto dan Abdian Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 1 yang berupa Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan No. 01/AA/AT//2012 dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Januari 2011 dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kesepakatan/perjanjian Penggugat menyewakan kapal keruk yang menurut bukti P – 2 berupa Grosse Akta pendaftaran Kapal merupakan milik Penggugat beserta peralatannya serta crew kepada Tergugat untuk dioperasikan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah minimal dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sedang Tergugat berkewajiban membayar sewa kapal keruk perbulan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dan pembayaran bulan pertama dibayar langsung setelah penanda tangan perjanjian serta membayar mobilisasi peralatan serta crew sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui menerima pembayaran sewa kapal keruk sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sejak ditanda tangani perjanjian penyewaan kapal keruk sejak ditangani perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat yang bernama Maryoto dan Abdian Noor Penggugat telah menyiapkan kapal keruk dan peralatannya beserta crew namun kapal keruk tidak pernah dioperasikan ke Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryoto dan Abdian Noor diatas Penggugat telah memenuhi perjanjian penyewaan kapal keruk kepada Tergugat dan Tergugat juga telah membayar sewa kapal keruk untuk bulan pertama sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), namun walaupun Penggugat telah menyiapkan kapal keruk dan peralatannya beserta crew, Tergugat tidak mengoperasikan dan tidak membayar uang sewa kapal untuk bulan berikutnya dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang sudah dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, pihak Tergugat didalam persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui alamat Tergugat yang disebutkan dalam bukti P – 1, dengan demikian Tergugat tidak membela kepentingan hukumnya atau dengan kata lain Tergugat mengakui atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dalam hal ini petitum No. 2, 3, dan 4 harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan ganti kerugian sebagaimana petitum No. 5 oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka ganti kerugian materiil harus dikabulkan, sedang terhadap kerugian imateriil harus ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian imateriil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar ganti krugian berupa sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan mengenai sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan serta merta yang tidak didukung dengan alasan yang sangat urgen, maka tuntutan putusan serta merta harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan No. 01/AA/AT/2012 tanggal 14 Januari

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 antara Penggugat dengan Tergugat berupa kapal keruk dia 20" (Tirta II) beserta peralatanya dan crew;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan sah menurut hukum kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat Tergugat Wanprestasi sebesar Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar tunai kerugian materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin , pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, oleh kami, Hj. ROSMAWATI, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, PURJANA, S.H., M.H., dan VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 43/Pdt.G.2017/PN.Bjm tanggal 19 Juni 2017, putusan tersebut pada hari kamis tanggal 4 Januari 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YOHANIS, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PURJANA, S.H., M.H.

Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

YOHANIS, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. PNPB | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp...50.000,- |
| 3. Relass Panggilan | Rp. 760.000,- |
| 4. Materai putusan..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp.....5.000,- |
| Jumlah | Rp....761.000,- |
- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN. Bjm